

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), organisasi dan komunitas lingkungan, tenaga lapangan, serta masyarakat. Analisis implementasi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, sedangkan faktor penghambat dianalisis menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 dalam penyediaan RTH belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari capaian RTH tahun 2024 sebesar 137,5 hektar atau 8,13% dari luas Kecamatan Kota Juang sebesar 1.690,87 hektar, sementara target yang ditetapkan adalah paling sedikit 30%. Pelaksanaan penyediaan RTH telah didukung melalui perencanaan, pemeliharaan, penghijauan, dan pengelolaan beberapa ruang terbuka, namun pelaksanaannya belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, tekanan pembangunan wilayah perkotaan, keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dukungan pemerintah daerah yang belum maksimal, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan RTH di Kecamatan Kota Juang masih menghadapi berbagai kendala sehingga capaian RTH belum sesuai dengan ketentuan Qanun. Saran yang diberikan yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan dukungan anggaran dan sumber daya, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi, Qanun, Ruang Terbuka Hijau, Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Bireuen Regency Qanun Number 7 of 2013 concerning the Regional Spatial Plan in the provision of Green Open Space (GOS) in Kota Juang District, Bireuen Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of representatives from the Environmental and Forestry Agency (DLHK), the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Public Works Agency (PU), environmental organizations and communities, field workers, and local communities. The implementation was analyzed using the Van Meter and Van Horn theory, while the inhibiting factors were analyzed using the Mazmanian and Sabatier theory. The results showed that the implementation of Bireuen Regency Qanun Number 7 of 2013 in the provision of GOS has not been optimal. This is reflected in the GOS coverage in 2024, which reached 137.5 hectares or 8.13% of the total area of Kota Juang District, which is 1,690.87 hectares, while the established target is at least 30%. The provision of GOS has been supported through planning, maintenance, greening, and management of several open spaces; however, its implementation has not yet achieved the established target. This condition is influenced by limited land availability, pressure from urban development, limited local government resources, suboptimal inter-agency coordination, insufficient government support, and limited community participation. The study concludes that the implementation of the GOS provision policy in Kota Juang District still faces various obstacles, resulting in GOS coverage that does not yet comply with the provisions of the Qanun. It is recommended that the local government strengthen spatial planning and land-use control, increase budgetary and resource support, improve inter-agency coordination, and encourage community involvement in the provision and maintenance of GOS in a sustainable manner.

Keywords: *Implementation, Qanun, Green Open Space, Kota Juang, Bireuen Regency.*